

Analysis Of The Role Of The Inspectorate Of West Pasaman District In Carrying Out The Supervisory Function

Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan

Yudi Mufti Prawira^{1*}, Fauzan Misra²

Universitas Andalas, Padang^{1,2}

prawirayudi1004@gmail.com¹, fauzanmisra@eb.unand.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

The Inspectorate is a government internal supervisor whose job it is to assist regional heads in achieving organizational goals. The research was conducted in West Pasaman Regency because, in 2022, there was a corruption case at the West Pasaman District Hospital. This is an indication that the Inspectorate has not played a maximum role in the supervision process. The research uses qualitative methods, and the data sources are primary data obtained directly from informants, namely Inspectors, Assistant Inspectors, Technical Controllers, and Supervisors. The data is processed using the Nvivo analysis tool using pattern-matching analysis techniques. Based on the results of the research, the West Pasaman District Inspectorate has carried out its supervisory duties and functions in ensuring effective and efficient activities, reliability of financial reports, safeguarding assets, and compliance with financial reports by conducting audits, reviews, evaluations, and monitoring.

Keywords: *The Role of the Inspectorate, Oversight Function*

ABSTRAK

Inspektorat merupakan pengawas intern pemerintah yang dimana bertugas membantu kepala daerah untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan pada tahun 2022 terjadi kasus korupsi di RSUD Kabupaten Pasaman Barat, hal ini menjadi indikasi bahwa Inspektorat belum berperan maksimal dalam proses pengawasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan sumber data adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan yaitu Inspektur, Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, dan Supervisor. Data diolah dengan alat analisis Nvivo menggunakan teknik analisis patten matching. Berdasarkan hasil penelitian Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam memastikan kegiatan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan.

Kata Kunci : Peran Inspektorat, Fungsi Pengawasan

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan roda pemerintahan yang di atur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut “Pasal 1 Undang – Undang 23 tahun 2014) dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Otonomi daerah dapat kita artikan sebagai kebebasan untuk mengatur pemerintahan daerah yang dikuasakan oleh pemerintah pusat. Pemberian otonomi ini pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Diharapkan bahwa setiap daerah akan memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat..

Saat ini, pemerintah daerah mendapat perhatian kritis dari publik karena belum mencapai hasil yang memuaskan bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Chaidir Iswanaji pada tahun 2021. Masyarakat menekankan perlunya kinerja yang efektif dari

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai wujud nyata dari konsep otonomi daerah. Dengan peran yang sangat penting maka diharapkan Inspektorat dapat bekerja semaksimal mungkin agar tujuan dari Pemerintah Daerah dapat tercapai. Di Kabupaten Pasaman Barat, Inspektorat sudah bekerja dengan baik namun masih terjadi beberapa kasus korupsi seperti yang terjadi pada tahun 2022 kasus korupsi di RSUD dengan nilai Rp 17.717.609.226 (sumber. antaranews) Hal ini menjadi salah satu indikator kurang maksimalnya kinerja Inspektorat kabupaten Pasaman Barat.

Menurut Dilla Novita (2020), Unjuk kerja Inspektorat kewilayahan dalam melakukan kemampuan administrasi, terutama jika dilihat dari sisi efisiensi, keterarahan administrasi, daya tanggap, dan responsivitas, secara umum belum berjalan dengan baik. Sementara itu, menurut Endang (2020), masih terdapat beberapa permasalahan dalam mengungkap pelaksanaan dan pencapaian hasil, antara lain keterbatasan SDM, khususnya di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi jumlah maupun kualitas. Endang juga menekankan perlunya pengembangan lebih lanjut kerangka pengawasan intern pada tingkat atasan sebagai jaminan kerangka pengawasan intern yang dapat mengurangi jumlah ketidakkonsistenan.

Menurut tulisan Vivi (2021), disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya di Inspektorat Kabupaten Katingan, diduga belum sampai pada tingkat yang paling ekstrim, khususnya pada bagian penilaian, pengujian, dan pemeriksaan. Beberapa elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kapabilitas administratif organisasi pemerintah di Kabupaten Katingan adalah kondisi dan kerangka kerja, pedoman yang relevan, dan SDM.

Menurut penelitian Bakri (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan dan administrasi pengawasan ke dalam masih lemah, sumber daya manusia yang dimiliki oleh para eksekutif belum ideal dan ditingkatkan, pelatihan yang diberikan masih kurang, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang masih rendah, budaya hubungan yang hirarkis masih perlu ditingkatkan. Sesuai penelitian Yohanes dan Paton (2016), penggunaan ide penilaian yang lengkap dalam pelaksanaan penilaian adat menyebabkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam organisasi pemerintahan kelurahan di Kabupaten Bulungan tidak mampu.

Berdasarkan uraian diatas beserta telaah pada penelitian terdahulu maka penulis akan melakukan penelitian tentang Peran Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini akan berpedoman kepada 4 pilar dari fungsi pengawasan menurut PP 60 tahun 2008 yaitu pengawasan yang bertujuan untuk mencapai kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketataan terhadap peraturan perundang – undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah objek penelitian dan pedoman penelitian. Obejek penelitian dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat dan pedoman penelitian merujuk pada PP 60 tahun 2008 tentang tujuan dari pengawasan internal.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Publik

Konsep dasar birokrasi tidak dapat dipisahkan dari gagasan yang diperkenalkan oleh Max Weber, seorang sosiolog terkemuka asal Jerman, seperti yang tercantum dalam karyanya "The Theory of Economy and Social Organization". Konsep ini dikenal melalui ideal-type (tipe ideal) birokrasi modern yang sering diadopsi dalam berbagai referensi tentang birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsepsi birokrasi yang diajukan oleh Max Weber dapat dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, yang kemudian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional) Otoritas ini merujuk pada legitimasi yang bersumber dari keyakinan pada perangkat hukum yang dirancang secara rasional dan pada keahlian individu dalam melaksanakan tata hukum sesuai dengan prosedur. Max Weber

meyakini bahwa otoritas ini dapat diandalkan karena merupakan bentuk otoritas yang paling memuaskan dari segi teknis

2. *raditional authotiy* (Otoritas Tradisional) Jenis otoritas ini didasarkan pada legitimasi yang bersandar pada kepercayaan dan penghargaan terhadap tradisi serta figur-figur yang mengemban tradisi. Menurut Max Weber, otoritas ini menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan, dan keberlanjutan dominasi pemimpin atau kelompok pemimpin tergantung pada ketidakadaan perlawanan terhadap otoritas ini.
3. *Charismatic type* (Otoritas Kharismatik) Otoritas ini berasal dari legitimasi yang didasarkan pada kharisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga ia mendapatkan penghormatan dan kagum dari para pengikutnya.

Blau dan Meyer (1987:27-31) mengemukakan ciri pokok dari struktur birokrasi Weber, sebagai berikut:

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten.
4. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat formal dan tidak bersifat pribadi, tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu, tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.
5. Pekerjaan didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan sepihak

Konsep Peranan

Peranan baru akan terlaksana apabila ada kedudukan, jadi peranan adalah suatu aspek yang fleksibel dari sebuah status dan aspek fungsi dari suatu kedudukan. Bila seseorang yang memiliki kedudukan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan, maka orang tersebut telah melaksanakan perannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Menurut (Kusnadi) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:

1. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - a. *Figuran*, bertindak sebagai symbol organisasi
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
 - 1) Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - 2) Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruhan bagian organisasi.
 - 3) Sebagai juru bicara.
2. Peranan keputusan (*decision mle*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai pengambilan sikap serta kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan dan wewenang.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden
- b. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
- c. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur
- d. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. (PERMENPAN,2008)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sebuah instansi pemerintah yang didirikan dengan tujuan utama melaksanakan pengawasan intern, atau yang dikenal sebagai Internal Audit, di dalam lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Fungsi utama APIP adalah melayani kebutuhan-kebutuhan pemerintah. (Referensi: Arens, 2009).

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, memiliki peran kunci sebagai penjamin bahwa setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus utama pelaksanaan tugas pengawasan adalah melakukan tindakan preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh aparatur sipil negara. Selain itu, Inspektorat juga berusaha memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, dengan tujuan untuk mengambil pelajaran sehingga kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.


Pengertian Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintahan menuntut penanganan yang lebih serius agar dapat mencegah pemborosan dan penyelewengan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari risiko tersebut, diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Sistem pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pengawasan secara umum diartikan sebagai kegiatan administratif yang melibatkan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan, untuk memastikan apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan lebih diarahkan kepada upaya koreksi terhadap hasil kegiatan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian, jika terjadi kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya harus segera diambil agar pelaksanaannya dapat terarah. Pengawasan merupakan suatu proses yang melibatkan penetapan ukuran kinerja dan penerapan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kontrol adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai (Schermerhorn, 2002). Dengan demikian, pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Winardi (2000) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan fenomena yang penulis simpulkan, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat” Kemudian, performa diukur dengan merujuk pada teori kinerja birokrasi yang dijadikan sebagai indikator, serta fenomena yang terjadi. Peneliti menjelaskan hubungan tersebut untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap tujuan penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, penulis menyusun skema kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Pertanyaan Penelitian

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi yang efektif dan efisien. Menurut Mahmudi (2010), efektivitas merujuk pada hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sebaliknya, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara output, berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan, dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

PP1 : Apa yang dilakukan APIP untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien?

PP2 : Bagaimana langkah – langkah APIP dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan telah dilakukan secara Efektif dan efisien.

2. Keandalan Laporan Keuangan

Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan menurut “PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Menurut (Muslikha, 2015) Keandalan laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dalam setiap laporan keuangan”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka muncul beberapa pertanyaan penulis terkait keandalan laporan keuangan sebagai berikut:

PP3 : Bagaimana cara APIP melakukan penilaian dan memastikan keandalan laporan keuangan?

PP4 : Apa saja dokumen yang menjadi dasar APIP dalam melakukan penilaian atas keandalan laporan keuangan?

3. Pengamanan aset

Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan menurut “PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memastikan pengamanan aset. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 pengamanan aset merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain”.

Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

PP5 : Apa yang menjadi indikator dalam penilaian APIP bahwa aset telah digunakan sebagaimana mestinya?

PP6 : Bagaimana langkah – langkah APIP dalam melakukan penilaian ?

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan

Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketaatan pada peraturan perundangan meruapakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik (Wahid,2016)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

PP7 : Apa yang dilakukan APIP untuk menilai bahwa organisasi pemerintah telah taat pada Peraturan Perundang – undangan?

PP8 : Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan APIP untuk memastikan bahwa Organisasi Pemerintah telah taat pada Peraturan PERundang –undangan?

4. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan yang bertujuan untuk memahami masalah sosial atau manusia. Metode ini didasarkan pada pembentukan gambaran holistik yang komprehensif, diungkapkan melalui kata-kata, melaporkan pendapat informan secara rinci, dan diorganisir dalam konteks alami (Cresswell, 1994)

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif, di mana peneliti memberikan gambaran tentang keadaan objek penelitian sesuai dengan fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan ini dapat dilanjutkan dengan merujuk pada teori-teori yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman Barat.

Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian. Data ini berupa informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penelitian, dilakukan wawancara langsung dengan informan penelitian mengenai Peran Inspektorat sebagai pengawas internal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Informan yang dipilih adalah Inspektur, Inspektur pembantu, Pengendali teknis, dan supervisor. Informan dipilih dikarenakan informan adalah pengambil kebijakan yang diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai berbagai kebijakan yang mempengaruhi peran APIP.

Teknik Analisis

Penelitian ini menerapkan teknik analisis Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan oleh Fitria Wahida dkk (2022), dalam pelaksanaannya,

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga semua aspek yang relevan telah dipelajari, sehingga data tersebut sudah mencapai tingkat kejenuhan atau kecukupan yang memadai.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan meringkas dan memilah informasi yang paling penting dari sumber data dalam penelitian. Setelah data direduksi, peneliti dapat dengan lebih mudah mengumpulkan dan menganalisis data lebih lanjut. Data yang berasal dari hasil penelitian, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, harus dipilih secara cermat oleh peneliti untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dan akurat yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan yang dapat diandalkan.

2. Penyajian Data


Peneliti selanjutnya melakukan penyajian data. Data-data yang telah dipilih dan dirangkum sebelumnya disajikan secara naratif oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitian lebih terang dan memudahkan proses penarikan kesimpulan. Penyajian data ini juga diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan keakuratan dan keterpercayaan hasil penelitian. Dengan demikian, proses penyajian data ini memegang peran penting dalam memberikan gambaran yang komprehensif serta mendukung kesesuaian hasil penelitian dengan norma dan regulasi yang berlaku.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi. Setelah data disajikan secara naratif, penelitian kemudian menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari hasil penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang diambil. Kesimpulan dapat bersifat sementara jika tidak didukung oleh bukti yang kuat terkait penelitian. Namun, jika kesimpulan yang diambil di awal telah didukung oleh bukti yang kuat dan konkret, maka kesimpulan tersebut dianggap andal atau teruji (Sugiyono, 2018, seperti yang dikutip oleh Fitria Wahida dkk, 2022). Kesimpulan dalam penelitian ini fokus pada peran Inspektorat terhadap fungsi pengawasan sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 di Kabupaten Pasaman Barat.

Proses analisis data ini menggunakan bantuan software NVivo 12. NVivo adalah software (aplikasi komputer) yang dipakai untuk mengatur, menyimpan, dan menganalisis data kualitatif.

4. Hasil Dan Pembahasan



Gambar Peran Apip melakukan fungsi pengawasan

Berdasarkan gambar diatas yang di dapat dari olahan alat penelitian Nvivo dapat di lihat bahwa peran apip dalam fungsi pengawasan mencakup berbagai kegiatan pengawasan seperti audit keuangan dan aset. Audit keuangan adalah proses pemeriksaan independen dan

objektif terhadap laporan keuangan dan kinerja suatu pemerintah daerah. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan pemerintah. Dengan melakukan audit keuangan bahwa Inspektorat Kabupaten pasaman barat dianggap telah berperan untuk menjamin keandalan laporan keuangan. Sedangkan audit aset merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa aset telah dikelola secara andal, transparansi dan digunakan sebagaimana mestinya. Kedua audit ini telah menjawab bagaimana peran inspektorat terhadap fungsi pengawasan untuk menjamin keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset.

Selain itu kegiatan lainnya seperti revidu, stock opname cash dan persediaan, audit ketaatan, revidu LKPD, Evaluasi dan kegiatan lainnya merupakan bentuk peran inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan dalam menjamin kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan

Kegiatan Efektif dan Efisien

Efektif adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya, sementara efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Menurut informan RR, "Inspektorat Pasaman Barat telah melakukan audit kinerja untuk menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien." Audit kinerja bertujuan untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan, yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Audit kinerja dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap pengenalan melibatkan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Kedua, tahap pengauditan terdiri dari telaah hasil program, telaah ekonomi, dan telaah kepatuhan. Tahap ini membantu auditor untuk menilai apakah organisasi telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, tahap pelaporan digunakan untuk melaporkan keseluruhan kinerja audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Terakhir, tahap tindak lanjut bertujuan untuk menilai apakah rekomendasi yang diajukan oleh auditor telah diimplementasikan.

Keandalan Laporan Keuangan

keandalan laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Beberapa faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi: Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di negara tersebut. Standar akuntansi yang baik membantu memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan.
- b. Pengawasan dan Audit: Pemerintah daerah harus menjalankan proses pengawasan dan audit yang ketat terhadap laporannya. Audit independen oleh auditor eksternal membantu menjamin kebenaran dan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.
- c. Ketepatan dan Kelengkapan: Laporan keuangan harus akurat dan lengkap dalam mencatat semua transaksi keuangan pemerintah daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana secara rinci.
- d. Transparansi dan Aksesibilitas: Laporan keuangan harus mudah diakses oleh masyarakat umum sehingga mereka dapat memahami dengan baik bagaimana keuangan pemerintah daerah dikelola.

- e. Tingkat Utang: Tingkat utang pemerintah daerah juga menjadi indikator penting untuk mengukur keandalan laporan keuangannya. Jika utang berlebihan, dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
- f. Keberlanjutan Keuangan: Keandalan laporan keuangan juga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program dan proyek jangka panjang tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Jika laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka dapat dianggap lebih dapat dipercaya.

Menurut IR 2 "Dengan melakukan Reviu LKPD, selain itu tiap akhir tahun kita juga melakukan stock opname cash dan persediaan. Ini sebagai bentuk upaya kita dalam menjamin bahwa laporan keuangan sudah disajikan sebagaimana mestinya.

Pengamanan Aset

Pengamanan aset merupakan kegiatan pengendalian atau penertiban dalam rangka pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif, dan melibatkan tindakan hukum. Pengelolaan aset ini memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan entitas daerah. Selain itu, aset juga menjadi unsur kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pengamanan aset melibatkan langkah-langkah untuk memastikan keberadaan, penggunaan, dan perlindungan aset sesuai dengan kebijakan, peraturan, serta norma yang berlaku.

Menurut IR 2 dalam melakukan penilai bahwa aset telah digunakan sebagaimana mestinya maka APIP terlebih dahulu kita melihat bagaimana SPIP nya, dengan tujuan untuk melihat bagaimana suatu organisasi dalam mengendalikan aset tersebut. Selain memastikan bagaimana SPIP dalam sebuah organisasi kita juga rutin melakukan stock opname persediaan setiap akhir tahun. Selain itu akhir dalam PKPT kami juga melakukan audit keuangan dan aset pada OPD dan Nagari.

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang - undangan

Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap unsur organisasi pemerintah daerah mematuhi peraturan perundang-undangan secara konsisten. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut dianggap sebagai landasan untuk mencapai pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat bertujuan untuk mengidentifikasi dan memastikan tingkat kepatuhan organisasi pemerintah daerah terhadap berbagai peraturan yang mengatur tata kelola, keuangan, dan berbagai aspek penting lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan menurut PP 60 Tahun 2008 dalam memastikan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Pasaman Barat telah melakukan peran yang baik dalam pengawasan dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan good governance.

Berdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, namun jika dilihat dari sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat masih kurang dalam hal keahlian di bidang – bidang tertentu seperti bidang Pembangunan yang dimana hanya ada satu orang auditor lulusan teknik sipil dan

berbagai lainnya. Saran dari peneliti sebaiknya Inspektorat memperbanyak melakukan pelatihan dan pendidikan untuk auditor guna menambah ilmu dan keahlian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait subyektivitas peneliti. Hasil penelitian mencerminkan interpretasi dan narasi peneliti sendiri terkait temuan penelitian, dan perbedaan sudut pandang dalam memahami ketentuan pelaksanaan peran Inspektorat dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan (bias). Untuk mengurangi potensi bias tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis pattern matching untuk membantu melihat dan membandingkan fungsi pengawasan dengan PP 60 tahun 2008 secara lebih objektif.

Daftar Pustaka

- Bakri, Dkk. (2019). Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Takala. *Journal Of Puclic Policy and Management*, 1(2) 2019
- Blau, Peter M., dan Meyer, Marshall W. (1987). *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press.
- Dilla Novita, Dkk. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2) 2020: 116-128.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Pratiwi, Tri Endang. Dkk. (2022). Anaisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau). *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(10).
- Pusdiklatwas BPKP. (2005). *Auditing*, Edisi ketiga, Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Robbins, S. P., and Barnwell, N. (2002). *Organisation Theory: Concepts and Cases*. Fourth Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd
- Rumini, Dkk. (2022). Kinerja Inspektorat Daerah Dumai. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3) 2022 : 1609-1623
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (Edisi kedua)*. Bandung: Fokusmedia
- Tompkins, Jonathan R. (2005). *Organization Theory and Public Management*. Belmont: Thomson Wadsworth.
- Sun'an, M. dan A. Senuk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Vivi. (2021). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Katingan. *Pedagogik Jurnal Pendidikan*, 16(1): 69-82
- Weber, Max. (1947). *From Max Weber: Essays in Sociology*. Edited by H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.
- Yates, Shirley M. (2009). Professional Competencies: Perspectives and Challenges for the Tertiary Sector, in *International Perspectives on Competence in the Workplace: Implications for Research, Policy and Practice*. Edited by Christine R. Velde. *London: Springer Science+ Business Media B.V.*, 87-10
- Yohane S, E., dan Paton, A. (2016). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bulungan. *eJournal Administrative Reform*, 4(1),65 – 78